



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010 NOMOR 8**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

Nomor : 8 Tahun 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 18
TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN DAN TARIP AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a bahwa guna menunjang kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan mensikapi perkembangan perekonomian pada saat ini, dipandang perlu mengkaji dan menyempurnakan Peraturan Walikota Pekalongan yang mengatur tentang Pelayanan dan Tarip Air Minum
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pelayan dan tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1991 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1991 seri C Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan 8 Tahun 1991 seri D Nomor 6)
9. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 061.1/425 tanggal 25 Pebruari 2008 tentang Pengukuhan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan Nomor 800.6/001 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan ;
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 18).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN DAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan, (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(7) Pelanggan selain dikenakan biaya pemakaian air, dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan meter air yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Ketentuan dalam Keterangan Lampiran I Huruf B tentang Tarif Dasar PDAM pada angka 1 huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Tarip air minum bagi pelanggan dan/atau bukan pelanggan, yang penggunaannya selain untuk terminal air dan/atau penambahan konsumsi pelanggan ditetapkan sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Maret 2010


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Maret 2010



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 8